



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Januari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Badean RT.23 RW.04 Kelurahan Badean,
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten
Baondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 6 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2018;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
10. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NURUL JAMAL HABAIB, S.H. dan JAYADI, S.H., Para Advokad, berkantor di Kantor Hukum NJH and Partners, beralamat di Jalan KH. Yahya Jazuli No. 01 Desa Kerang RT.016 RW.08 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 21 Nopember 2018 Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Tbn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo, **No.Reg.Perk Nomor : PDM-100/TBN/VIII/2018, tertanggal 16 Agustus 2018**, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Badean Rt. 23 Rw. 04 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO sehubungan dengan saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO menjual pil TRIHEXYPHENIDIL kepada DEDI sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing –masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga perbungkus Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO pil TRIHEXYPHENIDIL tersebut dibeli dari saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA bahwa mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDIL tersebut dari terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI dengan cara saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil TRIHEXYPHENIDIL tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDIL dengan total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dengan tangan kanan oleh saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA dari terdakwa, berdasarkan keterangan saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA tersebut kemudian saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA dibawa oleh saksi SADALI beserta rekan rekannya ke rumah terdakwa di Bondowoso untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib sampai di rumah terdakwa dan terlihat di rumah terdakwa banyak anak-anak

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda yang keluar dari rumah terdakwa membawa bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL dan pada saat itu saksi SADALI bertanya kepada anak-anak muda tersebut dan anak-anak muda tersebut mengatakan bahwa membeli pil TRIHEXYPHENIDIL dari terdakwa selanjutnya saksi SADALI masuk kedalam rumah terdakwa dan menanyakan mana yang bernama HAR, lalu terdakwa langsung menjawab "Saya pak" kemudian terdakwa dipegang oleh saksi SADALI dan saksi SADALI mengajak terdakwa masuk kekamarnya dan didalam kamar tersebut ditemukan pil TRIHEXYPHENIDIL yang sudah terbungkus sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDIL yang berserakan dilantai dan diatas kasur dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 19.930.000 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di lantai, diatas kasur dan didalam lemari kemudian saksi SADALI menanyakan kepada terdakwa, milik siapa pil TRIHEXYPHENIDIL dan uang lalu terdakwa menjawab " milik saya pak " selanjutnya saksi SADALI bertanya lagi dari mana mendapat uang sebanyak ini, lalu terdakwa menjawab, " dari hasil penjualan pil TRIHEXYPHENIDIL pak " selanjutnya terdakwa dibawa ke Satreskoba Polres Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3077/NOF/2018 tanggal 02 April 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2787 /2018/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 106 ayat (1) Jo pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Badean Rt. 23 Rw. 04 Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu , padahal terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiat obat ,yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Petugas Kepolisian Polres Situbondo melakukan penangkapan terhadap saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO sehubungan dengan saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO menjual pil TRIHEXYPHENIDIL kepada DEDI sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) butir seharga perbungkus Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian berdasarkan keterangan dari saksi ZAINUR RAHMAN Alias ZEN Bin SANTOSO pil TRIHEXYPHENIDIL tersebut dibeli dari saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas 10 (sepuluh) bungkus seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan dari saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA bahwa mendapatkan pil TRIHEXYPHENIDIL

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI dengan cara saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA datang kerumah terdakwa untuk membeli Pil TRIHEXYPHENIDIL tersebut kemudian terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil TRIHEXYPHENIDIL dengan total keseluruhan sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dengan tangan kanan oleh saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA dari terdakwa, berdasarkan keterangan saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA tersebut kemudian saksi AHMAD GESI FIRDAUS Alias EDO Bin MAHSUN NURDA dibawa oleh saksi SADALI beserta rekan rekannya ke rumah terdakwa di Bondowoso untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sekira pukul 22.00 Wib sampai dirumah terdakwa dan terlihat di rumah terdakwa banyak anak-anak muda yang keluar dari rumah terdakwa membawa bungkus pil TRIHEXYPHENIDIL dan pada saat itu saksi SADALI bertanya kepada anak-anak muda tersebut dan anak-anak muda tersebut mengatakan bahwa membeli pil TRIHEXYPHENIDIL dari terdakwa selanjutnya saksi SADALI masuk kedalam rumah terdakwa dan menanyakan mana yang bernama HAR, lalu terdakwa langsung menjawab "Saya pak" kemudian terdakwa dipegang oleh saksi SADALI dan saksi SADALI mengajak terdakwa masuk kekamarnya dan didalam kamar tersebut ditemukan pil TRIHEXYPHENIDIL yang sudah terbungkus sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) plastik klip yang masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir Pil TRIHEXYPHENIDIL yang berserakan dilantai dan diatas kasur dan juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 19.930.000 (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di lantai , diatas kasur dan didalam lemari

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SADALI menanyakan kepada terdakwa ,milik siapa pil TRIHEXYPHENIDIL dan uang lalu terdakwa menjawab “milik saya pak” selanjutnya saksi SADALI bertanya lagi dari mana mendapat uang sebanyak ini, lalu terdakwa menjawab, “dari hasil penjualan pil TRIHEXYPHENIDIL pak “ selanjutnya terdakwa dibawa ke Satreskoba Polres Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3077/NOF/2018 tanggal 02 April 2018, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 2787 /2018/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal **17 September 2018 No.Reg.Perk: PDM-100/TBN/VIII/2018**

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (2) jo 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000-, (dua juta rupiah) subs. 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (epuluh) butir dengan total 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir obat Trihexyphenidil;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp.19.930.000-, (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima riburupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sit, yang amarnya sebagai berikut:

 1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD HARYANTO Alias HAR Bin SUKARLI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 281 (dua ratus delapan puluh satu) bungkus plastik klip yang masing masing berisi 10 (epuluh) butir dengan total 2.810 (dua ribu delapan ratus sepuluh) butir obat Trihexyphenidil;
 - 7 (tujuh) bungkus plastik kecil berisi total 70 (tujuh puluh) butir obat Trihexyphenidil;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi 4,5 (empat koma lima) butir obat Trihexyphenidil;
Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.19.930.000-, (sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca berturut-turut:
 - 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sit;
 - 2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 31 Oktober 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
 - 3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 31 Oktober 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sit, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan selanjutnya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 98 ayat (2) Jo Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Sit yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar pidana penjara yang dijatuhkan tetap dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Kamis tanggal 6 Desember 2018** oleh kami **Amir Maddi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis, **Prim Fahrur Rozi, S.H.,M.H.** dan **Rasminto S.H.,M.Hum.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari **Kamis tanggal 13 Desember 2018** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H. Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS :

ttd

ttd

ttd

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1088/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)